



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P D E N E T A P A N**

Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama lengkap : ANDIJA;
Tempat/ tanggal lahir : Lombok/ 31 – 12 - 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam;
Status perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (MRT).
Alamat : Jln. Kaktus.Desa Banua Baru, Kec.Wonomulyo,
Kabupaten Polewali Mandar;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 Maret 2020, di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol. yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 24/Pdt.P/2020/PN.Pol. menikah pada tanggal 20 September 1988, dengan seorang lelaki bernama Saenong, sesuai dengan kutipan Akta nikah No. 242.30/VII/2006.

3. Bahwa penulisan identitas almarhum suami Pemohon (Saenong) berupa tanggal dan bulan kelahiran tidak tertulis dan terbaca pada kutipan akta nikah No. 242.30/VII/2006 milik Pemohon yaitu nama Saenong, lahir di Mapilli pada tahun 1961;
4. Bahwa penulisan identitas berupa tanggal dan bulan kelahiran almarhum suami Pemohon (Saenong) pada kutipan akta nikah milik Pemohon telah tertulis dan terbaca keliru yaitu hanya tertulis dan terbaca tahun 1961;
5. Bahwa nama almarhum suami Pemohon yang bernama lengkap Saenong lahir di Mapilli tanggal 31 Desember 1961 adalah nama yang tertulis dan terbaca secara benar pada dokumen identitas Pemohon pada Daftar Susunan Keluarga, Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007 tertanggal 29 Januari 2007, Kartu Peserta Taspen dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09 telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu tertulis dan terbaca Saenong lahir di Mapilli 31 Desember 1961;
6. Bahwa yang tercatat dan terbaca pada semua dokumen identitas suami Pemohon tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu suami pemohon yang bernama Saenong lahir di Mapilli tanggal 31 Desember 1961;
7. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan dalam pembayaran gaji pensiun, serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas almarhum suami pemohon (Saenong) tersebut berupa tanggal dan bulan kelahiran almarhum suami Pemohon (Saenong) yang tertulis dan terbaca dalam akta nikah No. 242.30/VII/2006 milik Pemohon yaitu nama Saenong, lahir di Mapilli pada tahun 1961, adalah 1 (satu) orang yang sama yang bernama Saenong lahir di Mapilli tanggal 31 Desember 1961 sesuai yang tertulis dan terbaca pada Daftar Susunan Keluarga, Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007 tertanggal 29 Januari 2007, Kartu Peserta Taspen dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09 telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu tertulis dan terbaca Saenong lahir di Mapilli 31 Desember 1961;
8. Bahwa nama almarhum suami Pemohon (Saenong) lahir di Mapilli 31 Desember 1961 adalah nama lengkap almarhum suami Pemohon yang telah terdaftar dalam sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan Capil Kab. Polewali Mandar untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas suami pemohon yang bernama lengkap Saenong lahir di Mapilli tahun 1961, sesuai yang tertera pada akta nikah No. 242.30/VII/2006 milik Pemohon, adalah 1 (satu) orang yang sama bernama Saenong lahir di Mapilli tanggal 31 Desember 1961 sesuai yang tertulis dan terbaca pada Daftar Susunan Keluarga, Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007 tertanggal 29 Januari 2007, Kartu Peserta Taspen dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09 telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu tertulis dan terbaca Saenong lahir di Mapilli 31 Desember 1961.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon;

Menimbang, selanjutnya bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604037112650240, atas nama Andija, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kartu Keluarga No. 33.1904/0767/2007, atas nama kepala keluarga Saenong, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.242.30/VII/2006, tertanggal 20 September 1988, selanjutnya diberi tanda P-3.

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Susunan Keluarga, selanjutnya diberi tanda P- 4.

5. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 atas nama Saenong tertanggal 6 November 2008, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09, selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Fotokopi Surat Kematian No.006/DBB/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dari Kepala Desa Banua Baru, selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 007/DBB/II/2020, tertanggal 12 Februari 2020 dari Kepala Desa Banua Baru, selanjutnya diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dinasegeli dan bermeterai cukup, diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Hanisa.S, dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dasa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Saenong di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20 September 1988.
 - Bahwa suami Pemohon (Saenong) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2019 karena sakit;
 - Bahwa penulisan identitas almarhum suami Pemohon yaitu nama lengkap : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ tahun 1961, telah tercatat pada dokumen almarhum suami Pemohon yaitu berupa Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988;
 - Bahwa Identitas almarhum suami Pemohon yang tertulis dan terbaca pada dokumen Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09 tertulis dan terbaca nama Saenong lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri

Sipil pada instansi Departemen Pekerjaan Umum (PU).;

- Bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;
 - Bahwa orang yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09 dan Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988 tertulis dan terbaca nama adalah satu orang yang sama yaitu nama Saenong lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961;
 - Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan dalam pengurusan pembayaran gaji pensiun almarhum suami Pemohon serta agar semua dokumen almarhum suami Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama nama lengkap : Saenong lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961,, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09, dengan yang bernama : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ tahun 1961, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988 untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali;
2. Saksi Warni, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah Menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dasa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Saenong di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20 September 1988.
 - Bahwa suami Pemohon (Saenong) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2019 karena sakit;
 - Bahwa penulisan identitas almarhum suami Pemohon yaitu nama lengkap : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ tahun 1961, telah tercatat pada dokumen almarhum suami Pemohon yaitu berupa Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas almarhum suami Pemohon yang tertulis dan terbaca pada dokumen Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09 tertulis dan terbaca nama Saenong lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961;
- Bahwa almarhum suami Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada instansi Departemen Pekerjaan Umum (PU).;
 - Bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;
 - Bahwa orang yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09 dan Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988 tertulis dan terbaca nama adalah satu orang yang sama yaitu nama Saenong lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961;
 - Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan dalam pengurusan pembayaran gaji pensiun almarhum suami Pemohon serta agar semua dokumen almarhum suami Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama nama lengkap : Saenong lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961., sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09, dengan yang bernama : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ tahun 1961, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988 untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka
Menimbang, bahwa untuk
segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut
dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari
Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I.
Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan
alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di
Jalan Kaktus, Desa/ Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten
Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon
tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan
Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh
Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah menurut
hukum bahwa Pemohon yang bernama nama lengkap : nama lengkap : Saenong
lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961,, sebagaimana tercatat pada Kartu
Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta
Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09, dengan yang bernama : Saenong,
tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ Tahun 1961, sebagaimana tercatat pada Kutipan

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988, adalah satu

orang yang sama yaitu almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hanisa. S dan saksi Warni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dasa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Saenong di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20 September 1988.
- Bahwa suami Pemohon (Saenong) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2019 karena sakit;
- Bahwa penulisan identitas almarhum suami Pemohon yaitu nama lengkap : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ tahun 1961, telah tercatat pada dokumen almarhum suami Pemohon yaitu berupa Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988;
- Bahwa Identitas almarhum suami Pemohon yang tertulis dan terbaca pada dokumen Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09 tertulis dan terbaca nama Saenong lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961;

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri

Sipil pada instansi Departemen Pekerjaan Umum (PU).;

- Bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09 dan Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988 tertulis dan terbaca nama adalah satu orang yang sama yaitu nama Saenong lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan dalam pengurusan pembayaran gaji pensiun almarhum suami Pemohon serta agar semua dokumen almarhum suami Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama nama lengkap : Saenong lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961,, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09, dengan yang bernama : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ tahun 1961, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988 untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim Pengadilan Negeri Polewali akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama nama lengkap : Saenong lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961,, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09, dengan yang bernama : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ tahun 1961, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988, adalah satu orang yang sama almarhum suami Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, almarhum suami Pemohon (Saenong) lahir di Mapilli pada tanggal 31 Desember 1961.

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penulisan identitas almarhum suami Pemohon

(Sarnong) yaitu nama lengkap : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ 31 Desember 1961, telah tercatat pada dokumen almarhum suami Pemohon yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir Pemohon tercatat keliru yaitu nama lengkap : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ Tahun 1961.

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan identitas Pemohon tersebut terjadi karena ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa orang yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09 dan Kutipan Akta Nikah No.242.30/ VII/2006, tertanggal 20 September 1988 adalah satu orang yang sama yaitu almarhum suami Pemohon dengan identitas nama lengkap : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ 31 Desember 1961;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon yang bernama nama lengkap : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ 31 Desember 1961, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09, dengan yang bernama : Saenong, tempat/ tanggal lahir;

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan/mahkamahagung.go.id/mana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No.242.30/

VII/2006, tertanggal 20 September 1988, adalah satu orang yang sama yaitu almarhum suami Pemohon;

untuk hal tersebut maka Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat/ tanggal lahir yang tertulis dan terbaca berbeda pada dokumen Pemohon haruslah bersesuaian dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ 31 Desember 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal pada Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan menyatakan bahwa Pemohon yang bernama nama

lengkap : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ 31 Desember 1961, sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 33.1904/0767/2007, Daftar Susunan Keluarga, Kartu Peserta Taspen No/Nip. 110039130 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05245/KEP/AY/13014/09, dengan yang bernama : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ Tahun 1961, adalah satu orang yang sama yaitu almarhum suami Pemohon, yang mana identitas almarhum suami Pemohon bernama lengkap : Saenong, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ 31 Desember 1961;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2020, oleh H.RACHMA ARDIMAL.T., S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

H.RACHMAT ARDIMAL.T., S.H., M.H.

HAMZAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN.Pol.